

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

Pada bagian landasan teori, penulis menguraikan beberapa konsep dari sejumlah literatur yang relevan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menyertakan sejumlah kajian teori: Implementasi, *Civic Engagement*, Kesetaraan Gender dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Berikut kajian teori tersebut:

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut kamus Webster, yang dikutip Solichin Abdul Wahab dalam Kania (2019, hlm. 47), gagasan implementasi secara etimologis terkait dengan kata kerja bahasa Inggris *to implement*. Menurut Webster's Big Dictionary, istilah "*implement*" dan "*give practical effect to*" keduanya merujuk pada penyediaan sarana untuk melaksanakan (*providing the means to carry out something*) dan berdampak pada apapun.

Selanjutnya menurut Nurdin Usman (2002, hlm. 170), implementasi merupakan: "Pelaksanaan mengarah pada kegiatan, atau tindakan dengan adanya mekanisme sistem, pelaksanaan suatu kegiatan direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan".

b. Tujuan Implementasi

Menurut Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022) ada beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang dibuat dengan hati-hati oleh orang dan kelompok.
2. Untuk mengevaluasi dan merekam proses dalam menjalankan strategi atau kebijakan.
3. Untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam rencana atau strategi.
4. Untuk memastikan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau program seperti yang diantisipasi.

5. Untuk mengevaluasi sejauh mana program atau inisiatif peningkatan kualitas telah berhasil.

2. Civic Engagement

a. Pengertian Civic Engagement

Mengutip John Saltmarsh dalam *reviewnya* tentang *civic engagement* (2012) mengatakan bahwa, salah satu hal yang menyulitkan untuk mendefinisikan secara akurat apa yang sebenarnya dimaksud dengan *civic engagement* adalah ketidakpastian definisinya. Sehingga dalam mendefinisikan *civic engagement*, menurut Ramaley dalam (Adler & Goggin, 2005) menegaskan jika itu dikembalikan lagi tergantung pada perspektif dan kepentingan si pembuat definisi.

Menurut Karliani & Gusmadi (2014), *civic engagement* diartikan sebagai “Segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana warga berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan berbagai kegiatan dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok”. Sementara itu, Kaye dalam Fitrayadi & Rahman (2020) mengungkapkan sudut pandang yang berbeda, mengklaim bahwa *civic engagement* adalah kegiatan untuk membawa perubahan dalam kehidupan yang memadukan berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai, dan dorongan untuk melakukan perubahan tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang baik.


Dengan kata lain, seperti yang diuraikan di atas, salah satu konsep utamanya *civic engagement* adalah menekankan pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik untuk mewujudkan perubahan. Ini karena dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi atau keterlibatan warga negara sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Konsep Civic Engagement

Dalam konsep *civic engagement* bahwa kesadaran warga negara (*civic awareness*) dan partisipasi warga negara (*civic participation*) adalah komponen utama dari gagasan *civic engagement*. Keterlibatan warga negara atau *civic engagement* adalah bentuk kesadaran yang dilakukan secara inisiatif dan tulus tanpa dipaksa oleh orang lain. Jadi, dalam praktiknya, itu bergantung pada

keinginan alami seseorang untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungannya.

Gambar 2. 1 Konsep Civic



Sumber: Karliani & Gumasdi (2014)

Adapun lebih lanjut pembahasan indikator-indikator terbentuknya *civic engagement* adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Warga Negara (*Civic Awareness*)

Menurut Soekanto dalam Whardani (2008), terdapat empat indikator kesadaran yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan) yang masing-masing merupakan tahapan dari tahapan berikutnya dan menunjukkan tingkat kesadaran yang berbeda, dari yang paling rendah ke yang tertinggi. Dalam interpretasi yang berbeda, indikasi kesadaran menurut Atkinson dalam Whardani (2008) dari sudut pandang psikologis dikatakan memiliki tiga komponen: persepsi, pikiran, dan perasaan.

2. Partisipasi Warga Negara (*Civic Participation*)

Menurut Oakley dalam Rahmawati dkk (2021), ada lima tanda partisipasi: (1) kontribusi, (2) pengorganisasian, (3) peran dan tindakan, (4) motivasi, dan (5) tanggung jawab.

3. Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*)

Indikator elektoral, indikator *civic*, dan indikator suara politik adalah tiga kategori utama di mana Keeter (2002) membagi 19 ukuran *civic engagement*.

Indikator *civic* meliputi: menyelesaikan masalah masyarakat, sukarela untuk organisasi non-pemilu, partisipasi aktif dalam organisasi, partisipasi dalam penggalangan dana, penggalangan dana secara umum untuk amal. Sedangkan voting, meyakinkan orang lain, memajang stiker, foto, atau simbol, memberikan kontribusi kampanye, dan menjadi sukarelawan untuk kandidat atau organisasi

politik adalah contoh dari **indikator pemilu**. Terakhir, **indikator suara politik** meliputi: menghubungi otoritas pejabat, menghubungi media cetak atau penyiaran, menghubungi radio atau televisi, memprotes, petisi melalui email, petisi tertulis, boikot, menggambar.

c. Keterkaitan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan *Civic Engagement*

Perguruan tinggi diperlukan dalam hal ini untuk membentuk masyarakat global yang dapat menjawab persoalan kehidupan modern dan memperoleh pengalaman berharga dengan berinteraksi dengan masyarakat yang kehidupannya selalu berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman (Adha, 2015). Fungsi Universitas sebagai wadah *civic engagement* selanjutnya dapat menginspirasi mahasiswa untuk bertindak sebagai agen perubahan atas isu-isu yang muncul di komunitasnya. Adha (2015) juga menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang terkadang disebut sebagai keterlibatan mahasiswa dalam bidang kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari tujuan dharma mencerdaskan masyarakat yang merupakan tanggung jawab utama perguruan tinggi.

Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan dan pengorganisasian individu ke dalam kelompok adalah dua karakteristik yang biasanya diasosiasikan dengan organisasi kemahasiswaan. Ormawa mendapat ruang untuk menjadi *civic community* yang dapat memberikan pengaruh dalam meresolusi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Menurut Hidayah dkk (2020), hasil pelibatan *civic community dan civic engagement* dalam kajian pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam kumpulan substansi yang beragam yang dapat meningkatkan khazanah keilmuan pendidikan kewarganegaraan.

3. Kesetaraan Gender

a. Konsep Gender

Berbicara tentang kesetaraan gender harus dimulai dengan membahas apa arti gender itu sendiri. Dalam imaji-imaji budaya Indonesia, gender dan seksualitas sering dikaitkan satu sama lain, akibatnya masyarakat sering menyamakan *biological sex* dan gender (Davies, 2017, hlm.48). Miskonsepsi tentang pemahaman pengertian gender menjadi salah satu hal krusial dalam

membahas ketidakadilan sosial melalui analisis gender. Maka dari itu gender dan *biological sex* itu berbeda dari segi dimensi.

Biological sex (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seseorang, mulai dari ciri-ciri tubuh yang berkembang termasuk alat kelamin, jenis kelamin sekunder, karakteristik, gen, hormon, gonad (testis, ovarium), kapasitas reproduksi, dan banyak lagi (Latief dkk., 2019), sedangkan gender seperti yang diungkapkan Aldanto & dkk (2015) jika gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah. Seperti yang diungkapkan menurut Newman (2002) karakteristik gender meliputi maskulinitas, feminitas, dan keragaman gender, serta ciri-ciri sosiokultural termasuk peran, konvensi, struktur sosial, hukum, dan lainnya. Oleh karena itu, gender senantiasa dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas (Latief dkk., 2019).

b. Pengertian Kesetaraan Gender

Menghapus ketidaksetaraan gender adalah salah satu tujuan utama studi gender. Dengan kata lain, keadilan sosial tidak dapat diwujudkan melalui kajian gender tanpa tercapainya keadilan gender dalam masyarakat. Kesetaraan gender menurut United States Agency for International Development (USAID) adalah "Memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial meliputi kepemilikan benda-benda, kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan". Artinya, pencapaian kesetaraan gender memberi peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pembangunan sekaligus dapat menggunakan hak asasinya secara setara. Hal ini didukung oleh lampiran Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa "Keadilan gender adalah suatu proses untuk bersikap adil terhadap laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang terjadi dan mencakup marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja".

c. Indikator Kesetaraan Gender

Menurut resume yang dibuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ada empat indikator dalam mencapai kesetaraan gender, yaitu: (1) akses, (2) partisipasi, (3) kontrol, dan (4) manfaat.

Oleh karena itu, gagasan kesetaraan gender berarti kondisi semua gender memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari hak asasi manusia dan mencapai potensi penuh mereka di setiap bidang kehidupan. Selain itu, mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat dari kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga, keadilan gender lebih menekankan kesetaraan daripada perlakuan yang sama, yang berarti bahwa akses dan kesempatan tidak didasarkan pada perbedaan gender.

d. Ketidakadilan Gender

Ketidaksetaraan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana setiap orang, tanpa memandang gender, dapat menjadi korban dari sistem tersebut. Menurut Djelantik (2008) kesenjangan gender atau ketidaksetaraan gender adalah “Suatu keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pekerjaan, pendapatan, kesempatan, dan insentif”. Selain itu, Mosse dan Irohmi dalam Dalimonthe (2020, hlm. 25) menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender dapat memengaruhi semua gender, tetapi utamanya memengaruhi perempuan, yang mana menurut Murniaty dalam Dalimonthe (2020) ketidaksetaraan gender ini dapat ditemukan dalam negara, masyarakat, organisasi, tempat kerja, keluarga, dan kehidupan sendiri.

Karena masyarakat belum mampu mengatasi budaya patriarki, yang didefinisikan sebagai perbedaan distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender ini masih ada sampai sekarang. Adapun jenis-jenis ketidakadilan terhadap perempuan antara lain:

1) Marginalisasi Perempuan

Perempuan terpinggirkan melalui proses marginalisasi yang mana hal tersebut membatasi kemampuan mereka untuk bertindak, berbicara, dan mengekspresikan diri (Permana & Maulana, 2020). Sosiolog dari Inggris Alison Scott mengategorikan marginalisasi ke dalam empat kategori: (1) feminisasi: perempuan menjadi sentral pada sektor pekerjaan tertentu atau separasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, (2) proses pengucilan perempuan dari pekerjaan atau jenis kerja lainnya, (3) proses pergeseran perempuan dari pasar kerja dalam bentuk pemberian pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, dinilai tidak atau

kurang terampil dalam suatu sektor, dan (4) proses ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh perbedaan gaji yang mencolok.

2) Subordinasi terhadap Perempuan

Menurut Syafe'i (2015) subordinasi perempuan didefinisikan sebagai penomorduannya perempuan, sehingga perempuan memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Istilah "subordinasi perempuan" mengacu pada persepsi atau gagasan bahwa peran yang dimainkan oleh satu gender lebih penting atau lebih utama daripada yang diperankan oleh gender lain. Pembentukan anggapan ini biasanya diajarkan melalui keluarga, adat, masyarakat, dan lembaga lainnya setiap generasi, tanpa sengaja atau tidak. Pemetaan gender ini kemudian membelenggu perempuan dalam stereotip yang membatasi hak dan kesempatan mereka (Syafe'i, 2015).

3) Stereotip terhadap Perempuan

Stereotip, menurut Walter Lippman dalam Ismiati (2018) adalah representasi dari keyakinan yang dianut yang terkait dengan kelompok atau individu dan dilekatkan secara sembarangan mengabaikan keunikan individu. Pemberian label atau opini yang bias terhadap perempuan dan umumnya didasarkan pada asumsi yang salah tentang suatu kelompok atau gender tertentu.

Seperti perempuan yang membantu suami tidak perlu diangkat atau dipromosikan menjadi ketua atau kepala karena dianggap bukan pencari nafkah utama yang akan menopang ekonomi keluarga, dan perempuan yang suka berdandan cocok ditempatkan sebagai resepsionis karena dianggap dapat menarik perhatian. Bentuk dari praktik diskriminatif ini berbentuk tindakan pengelompokan antara dua jenis kelamin dengan menyematkan status sosial tertentu pada salah satunya (Yusalia, 2014).

4) Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat baik secara fisik maupun mental (Kania, 2015). Subhan dalam Kania (2015) mengidentifikasi sejumlah teori yang menjelaskan kekerasan berbasis gender antara lain cara pandang pelaku terhadap korban, hukum yang bias terhadap perempuan, dan hukum tidak berpihak kepada

perempuan yang menjadi korban seperti kurang atau tidak adanya perhatian terhadap perempuan dari hukum yang ada.

Akibatnya, kekerasan terhadap perempuan akan menurunkan kepercayaan diri mereka, membatasi kemampuan mereka untuk sepenuhnya terlibat dalam kegiatan sosial, berdampak negatif pada kesehatan mereka, dan merusak otonomi mereka dalam bidang fisik, ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Widiastuti, 2008).

5) Beban Kerja terhadap Perempuan

Hidayati (2015) mendefinisikan beban ganda sebagai berikut: “Salah satu gender memiliki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, yang pada dasarnya cenderung mengarah kepada peran ganda perempuan di sektor publik dan domestik”. Selanjutnya menurut Michelle dkk dalam Hidayati (2015), peran ganda dikaitkan dengan gagasan dualisme budaya, yang merujuk pada gagasan ranah privat dan publik, bahwa beban ganda dalam partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi yang mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga.

Beban ganda perempuan berimplikasi pada berperan sebagai pencari nafkah (tambahan atau utama) dan peran sebagai ibu rumah tangga, mereka bekerja secara produktif untuk mendukung laki-laki (kepala keluarga) (Hidayati, 2015).

e. Hubungan Kesetaraan Gender dengan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Adapun beberapa poin hubungan kesetaraan gender dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan sebagai Sarana Kesetaraan Gender

Untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan, negara memainkan peran penting. Salah satu cara negara melakukannya melalui pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003 menyebutkan dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Undang-undang ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adapun peran pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini, Azra dalam (Febrianti, 2017) menjelaskan bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah pendidikan yang memiliki ruang lingkup keilmuan yang lebih luas”. Termasuk dalam materi-materi yang mendukung pemahaman perspektif gender, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Walau demikian, pembahasan tersebut tidak secara spesifik membahas tentang pemahaman konsep gender, namun melalui pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia, diharapkan tiap individu mampu mengerti tentang makna kesetaraan yang terdapat dalam materi tersebut.

2) Pendidikan untuk Memerangi Diskriminasi Gender

Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan gender harus dihapuskan dengan meratifikasi Konvensi PBB tersebut. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan perspektif gender yang tepat dalam menghentikan perilaku diskriminatif dalam mencapai kesetaraan gender.

Salah satu cara untuk memberikan pemahaman yang tepat adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan warga negara yang kompeten dan cerdas yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sendiri tetapi juga mampu memainkan peran penting dalam menegakkan hak dan kewajiban orang lain. Dalam situasi ini, pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk menumbuhkan sifat-sifat tersebut pada tiap individu. Menurut Winataputra (2015), konsep gender harus diberikan dan diterapkan dalam bidang kajian keilmuan lewat pendidikan kewarganegaraan sebagai dimensi enkulturasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Kesetaraan Akses Pendidikan

Perempuan masih berjuang untuk mendapatkan akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan dan pekerjaan seperti laki-laki. Karena prasangka masyarakat yang masih terbentuk, seperti banyak contoh orang tua yang menempatkan pendidikan anak perempuannya di urutan kedua. Karena konstruksi sosial bahwa anak perempuan tidak terlalu diperlukan untuk sekolah tinggi karena mereka hanya akan berurusan dengan dapur, sumur, dan kasur di masa depan. Jika hal ini terus terjadi, perempuan akan dianggap sebagai masyarakat kelas bawah yang sulit untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, politik, interaksi sosial, dan pendidikan (Febrianti, 2017).

Perempuan masih tertinggal dalam pendidikan di Indonesia meskipun kebijakan pendidikan negara tidak membedakan akses untuk bersekolah berdasarkan gender. Padahal negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan 9 tahun, yang dipertegas dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

4) Pendidikan untuk Memberdayakan Perempuan

Walby (2003) berpendapat bahwa perempuan dan kewarganegaraan terkait erat, meskipun kurangnya pembahasan gender dalam kajian-kajian pendidikan kewarganegaraan. Menanggapi hal tersebut, Lister (2004) membagi tiga unsur sebagai *The Nature of Citizenship* dalam konsep kewarganegaraan gender, yaitu hak, partisipasi politik dan tanggung jawab, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Hak

Lister (2004) berpendapat bahwa perempuan harus sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki baik itu dalam hak sipil, politik, dan sosial yang sangat penting bagi pencapaian kewarganegaraan penuh mereka.

b) Partisipasi

Menurut Rian Voet dalam Lister (2004) “Perempuan dalam negara harus terlibat dalam partisipasi, tidak hanya berbentuk gerakan feminis yang menuntut hak-hak perempuan di seluruh dunia, tetapi juga harus berpartisipasi langsung

dalam pemerintahan, berpartisipasi aktif secara langsung dalam negara, dan berpartisipasi dalam menjalankan negara". Selain itu Iris Marion Young dalam Febrianti (2017) berargumen bahwa *"All citizens should assume the same impartial, general point of view transcending all particular interests, perspective and experiences"*. Dalam artian semua warga negara harus memiliki sudut pandang umum yang tidak memihak dan melampaui semua kepentingan, perspektif, dan pengalaman tertentu.

c) Tanggung Jawab

Dalam tinjauan Lister (2004) tanggung jawab yang dimaksud adalah menyoroti perihal upah kerja yang diterima perempuan. Walaupun tanggung jawab yang dihadapi oleh perempuan sebanding atau bahkan lebih berat daripada yang dihadapi oleh laki-laki, perempuan seringkali mendapatkan kompensasi yang tidak adil. Negara harus memastikan kesetaraan dalam hal ini, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan memiliki peran ganda saat bekerja di pabrik atau kantor lalu sebagai istri dan ibu di rumah.

4. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Keterlibatan mahasiswa di perguruan tinggi dapat diamati dalam berbagai hal, antara lain kegiatan kemahasiswaan tambahan seperti ormawa, selain kegiatan perkuliahan dan komponen akademik. Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai kelompok terpadu yang berfungsi sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa selama proses pendidikan. Kelompok-kelompok ini mampu mengomunikasikan minat, keterampilan, pengetahuan, dan tujuan karir mahasiswa. Majelis Kedaulatan Mahasiswa (MKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan itu sendiri.

Secara khusus, hal ini divalidasi dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.155/U/1998 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Perguruan Tinggi pada Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa: "Organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai sarana dan tempat perwakilan mahasiswa tingkat Universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menentukan garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan".

Mengacu pada Statuta Unpas tahun 2015, dalam pasal 115 susunan organisasi yang ada di Universitas Pasundan yaitu:

1. Organisasi kemahasiswaan ditingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasundan (BEMU).
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF).
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Selanjutnya, BEMF dijelaskan sebagai komponen nonstruktural fakultas dan diposisikan di tingkat Fakultas pada pasal 119. Sesuai dengan garis besar program yang ditetapkan BEMF, tanggung jawab utama BEMF adalah merencanakan, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya yang bersifat analitis dan ilmiah, serta memberikan nasihat, saran, dan sumber daya kepada Fakultas, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan pendidikan.


B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, menurut Uman Sekaran dalam bukunya *Business Research*, yang dikutip oleh Sugiyono (2009, hlm. 60) menunjukkan bagaimana teori menghubungkan banyak komponen yang telah diidentifikasi sebagai perhatian yang signifikan. Kemudian Sugiyono (2009, hlm. 60) mengatakan, “Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Sehingga kerangka pemikiran berfungsi sebagai penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan (Unpas) merupakan salah satu wadah organisasi kemahasiswaan yang memiliki ruang untuk berkembang menjadi *civic community* yang dapat memengaruhi lingkungannya melalui *civic engagement* dalam menyikapi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, dalam penelitian ini bagaimana menyikapi persoalan kesetaraan gender dan peran perempuan.

Untuk mencapai hal tersebut salah satunya perlu membentuk kesadaran dalam mengimplementasikan *civic engagement*, yang mana menurut Soekanto dalam Whardani (2008) terdapat empat indikator kesadaran, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku. Selain dari pada tiap individu harus memiliki kesadaran, perlu juga tindakan untuk memanifestasikan kesetaraan gender di BEM FKIP Unpas, sebagaimana yang disimpulkan oleh penelitian Nurhayati (2021) terdapat 4 indikator dalam mencapai kesetaraan gender di organisasi merujuk ke parameter kesetaraan gender berdasarkan pengarusutamaan gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yaitu, adanya (1) akses; (2) partisipasi; (3) kontrol; (4) manfaat. Sehingga, jika kesadaran terhadap *civic engagement* tertanam pada setiap pengurus BEM FKIP Unpas, maka akan terwujudnya peran perempuan dan kesetaraan gender.

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Soekanto dalam Whardani (2008),

Nurhayati (2021), diolah peneliti

4. Manfaat

C. Penelitian Terdahulu

Adapun di bawah ini penelitian terdahulu yang membahas terkait pengimplementasian *civic engagement* di lingkup perguruan tinggi:

1. Nurhayati (2021). *Kesetaraan Gender dalam Organisasi Mahasiswa Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021*, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator dalam mencapai kesetaraan gender di organisasi lazimnya yaitu, (1) Akses; Organisasi mahasiswa DEMA UIN Jakarta memberi akses yang mudah bagi setiap pengurusnya antara laki-laki dan perempuan untuk

memperoleh informasi, bergabung dengan organisasi dan menduduki posisi yang diinginkan. (2) Partisipasi; Organisasi sama sekali tidak membatasi partisipasi setiap anggotanya dalam kegiatan maupun pengambilan keputusan dalam organisasi. (3) Kontrol; Setiap organisasi memberi kesempatan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan kepada setiap anggotanya dengan tidak membuat aturan yang mendiskriminasi jenis kelamin tertentu. (4) Manfaat; Setiap anggota organisasi mahasiswa DEMA UIN Jakarta menerima manfaat atau dampak positif dari organisasi.

2. Afrizal & Astuti (2022). Realitas Peran dan Hak Perempuan dalam Lingkup Organisasi HMJ di FKIP Untirta (Perspektif Sosiologi Gender) Hasil temuan studi menunjukkan bahwa baik faktor internal maupun eksternal dari lingkungannya berdampak pada mengapa perempuan bertindak sebagai pemimpin (ketua atau wakil ketua) di lingkungannya. organisasi. Merealisasikan gagasan kesetaraan gender akan membutuhkan waktu, tenaga, dan proses yang berlarut-larut karena ada struktur masyarakat yang sudah ada sejak lama yang membatasi kebebasan peran dan hak perempuan. Masih banyak contoh subordinasi, stereotip, kekerasan, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang merendahkan status perempuan akibat budaya patriarki yang sudah mengakar sejak zaman kolonial.
3. Fatmariza dan N. Putri (2020). Perempuan dan Kepemimpinan dalam Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Negeri Padang. Menurut temuan penelitian, faktor-faktor berikut ini yang menyebabkan rendahnya kepemimpinan perempuan di organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Padang: (1) Sebanyak 65% masyarakat menilai perempuan kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin; (2) Sebanyak 62% berpendapat bahwa perempuan kurang memiliki pemahaman untuk membuat keputusan yang mempengaruhi banyak orang; (3) Sebanyak 47% berpendapat bahwa perempuan kurang percaya diri untuk mengambil peran kepemimpinan; dan (4) Sebanyak 44% percaya bahwa perempuan kurang. Dengan 59%, budaya patriarki tertanam di tempat kerja; dengan 54%, sulit mendisiplinkan

orang dewasa, terutama laki-laki; dan dengan 50%, sulit bagi perempuan untuk memenangkan dukungan pemilih.

4. Adha (2015). Menciptakan dan mengimplementasikan 'Civic Engagement' di Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Kehidupan Masyarakat di Indonesia. Menurut studi ini, keterlibatan publik akan memenuhi harapan dan tujuan jika universitas, mahasiswa, dan sponsor seperti yayasan dan lainnya berkolaborasi untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk pembangunan bangsa dengan berperan aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab.